

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT JASA RAHARJA
DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA DAN SINERGI PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS**


NOMOR : P/ 25 / SP / 2023
NOMOR : 0011/UN9/MoU/DN/2023/

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari jumat. tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (24-03-2023) di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PT JASA RAHARJA**, diwakili oleh **MUNADI HERLAMBAANG** selaku Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Nomor SK-202/MBU/06/2021 dan Nomor 07/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Raharja, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/234/11 tanggal 8 Mei 1982, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akta Nomor 14 tanggal 9 April 2020 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034556.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-2, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**, diwakili oleh **ANIS SAGGAFF** selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing sebagai **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan usaha yang menyelenggarakan asuransi kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan beserta peraturan pelaksanaannya;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama yang saling mendukung kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka terjalinnya sinergi antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk membangun komitmen guna saling mendukung dalam setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terwujudnya sinergi antara **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman adalah **PARA PIHAK** akan saling mendukung dalam rencana kerja sama dalam upaya untuk mengurangi angka dan dampak kecelakaan lalu lintas, meliputi:

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) perbantuan program peningkatan keselamatan lalu lintas **PIHAK KESATU**;
- (4) pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- (5) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (6) konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (7) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (8) kerja sama bidang lain yang secara tertulis disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara periodik paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama terpisah dengan tetap memperhatikan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa program yang disepakati untuk dikerjakan bersama berdasarkan Nota Kesepahaman ini bersifat terbuka dalam memberikan informasi,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
b.	a

dokumentasi, *transfer of knowledge* dan hal-hal lain yang relevan untuk diketahui oleh **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

- (4) Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang apabila dianggap perlu dengan persetujuan dari **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman telah berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** belum dapat menyepakati dan/atau menyusun Perjanjian Kerja Sama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk melakukan musyawarah guna menentukan kelanjutan kerja sama ini.

PASAL 5 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - c. salah satu **PIHAK** mengajukan pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berakhir.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal atas Nota Kesepahaman ini dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai upaya untuk mencegah adanya perintah pengadilan guna pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada **PIHAK** yang dirugikan atas kelalaian maupun pelanggaran **PIHAK** lainnya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini .

PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan HKI tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) HKI yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- (3) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan HKI untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki HKI dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI.

**PASAL 7
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur oleh dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, dengan mengesampingkan pertentangan prinsip-prinsip hukum.
- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam Nota Kesepahaman dengan cara musyawarah antara **PARA PIHAK**.


**PASAL 8
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

- (1) Wakil **PIHAK KESATU** : **PT JASA RAHARJA**
 Nama : Abdul Haris
 Jabatan : Kepala Cabang Sumatera Selatan
 Alamat : Jalan Kapten A. Rivai No. 18, Palembang, 30129
 Telepon : (0711) 354040
 Email : palembang@jasaraharja.co.id
- (2) Wakil **PIHAK KEDUA** : **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
 Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
 Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya,
 Ogan Ilir 30662
 Telepon : (0711) 580645
 Email : oia@unsri.ac.id

**PASAL 9
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu *Addendum* yang akan menjadi satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KESATU
PT JASA RAHARJA

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



PT JASA RAHARJA
DIREKST



MUNADI HERLAMBAANG
DIREKTUR HUBUNGAN KELEMBAGAAN

ANIS SAGGAFF
REKTOR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KESATU
PT JASA RAHARJA



MUNADI HERLAMBAANG
DIREKTUR HUBUNGAN KELEMBAGAAN

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



ANIS SAGGAFF
REKTOR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>h</i>	<i>m</i>